



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1980
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1970/1971

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad-1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/ 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2963);
- Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor K.1232/I.U/II/12/1976 beserta lampirannya yang berupa Nota Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971;